



**PUTUSAN**  
Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **lib Fatchur Rochman Alias Peyok;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/27 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Plataran RT. 007 RW. 002 Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa di damping Penasehat Hukum Sdr Juanita Cahya Ningrum SH. Advokat yang beralamat di Jalan KH. Mansyur Rt.17 Rw 05 Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 25 Juli 2023 Nomor : 424/Pid.B/2023/PN Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain – lain peserta didalam kejahatan melarikan diri atau ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama, yang menyebabkan korban TASLIMAH meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP, sesuai dengan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK tetap ditahan;
4. Menetapkan pula agar Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

## Kesatu :

----- Bahwa **Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK** bersama – sama dengan Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH dan Saksi FIRDAUS (disidangkan dalam perkara terpisah) dan pada hari Senin Tanggal 09 Januari 2023 sekitar Pukul 23.30 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2023 bertempat di Dusun Glagaharum RT. 014 RW. 003 Desa Glagaharum Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain – lain peserta didalam kejahatan melarikan diri atau ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama, yang menyebabkan korban TASLIMAH meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 06 Januari 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK bersama dengan Saksi FIRDAUS *nongkrong* dijalan Dusun Kwaron Desa Glagaharum Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo melihat balapan motor.
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK dan Saksi FIRDAUS membahas cara untuk mendapatkan uang guna membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi FIRDAUS menyampaikan kepada Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK kalau ada sasaran yang cocok untuk menjadi target pencurian yaitu rumah Korban TASLIMAH karena orangnya tinggal sendirian dan agak mengalami gangguan jiwa.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 16.30 WIB Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK dan Saksi FIRDAUS geser menuju kerumah Saksi FIRDAUS di Desa Glagaharum RT. 014 RW. 003, lalu Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK dan Saksi FIRDAUS menuju belakang rumah Korban TASLIMAH dan menemukan akses masuk rumah disisi Timur melalui lubang pagar kawat dan keluar disisi Barat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 09 Januari 2023 saat Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK berada dirumahnya di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo bersama dengan Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH didatangi Saksi FIRDAUS, lalu berangkat bermain di Tanggul Lapindo dengan mengendari sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol W 5288 NBN milik adik dari Saksi FIRDAUS.
- Bahwa di Tanggul Lapindo Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK, bersama dengan Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH dan Saksi FIDAUS minum minuman keras, kemudian teman Saksi FIRDAUS yang bernama QODIR datang dan menyerahkan 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu kepada Saksi FIRDAUS seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekitar Pukul 22.00 WIB Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK bersama dengan Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH dan Saksi FIRDAUS berbondong tiga menuju rumah Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sekitar Pukul 22.30 WIB Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK bersama dengan Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH dan Saksi FIRDAUS berangkat menuju rumah Saksi FIRDAUS di Desa Glagaharum Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa sesampainya dirumah Saksi FIRDAUS, selanjutnya Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK bersama dengan Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH dan Saksi FIRDAUS berjalan kaki menuju belakang sisi Timur rumah Korban TASLIMAH melalui pagar kawat, kemudian membuka jendela dengan mendorong teralis yang kebetulan tidak ada skrupnya lalu masuk kedalam rumah dengan memanjat jendela tersebut.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah didalam rumah Korban TASLIMAH, Saksi FIDAUS mengambil tabung elpiji warnah hijau ukuran 3Kg, lalu dibawa keluar kemudian Saksi FIRDAUS masuk lagi kedalam rumah Korban TASLIMAH.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK bersama dengan Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH dan Saksi FIRDAUS melihat Korban TASLIMAH sedang tidur – tiduran diatas sofa, lalu Saksi FIRDAUS mendekati dan menutup mulut Korban TASLIMAH dengan menggunakan tangan kanan, sementara Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK memegang tangan serta menduduki perut Korban TASLIMAH dan Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH memegang kedua kaki Korban TASLIMAH.
- Bahwa selanjutnya Korban TASLIMAH meronta dan berteriak “dek... dek” lalu Saksi FIRDAUS menutup mulut korban dengan menggunakan kain seprei, sedangkan Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK dan Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH mengikat kaki dan tangan Korban TASLIMAH dengan seprei warnah putih.
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Korban TASLIMAH lemas kemudian Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK bersama dengan Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH dan Saksi FIRDAUS melepas Korban TASLIMAH.
- Bahwa karena Korban TASLIMAH sudah tidak berdaya, selanjutnya Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK bersama dengan Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH dan Saksi FIRDAUS mengambil TV. LED 42 inch merk LG serta Uang tunai sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) sepeda motor Yamaha Mio.
- Bahwa setelah mengambil barang – barang tersebut Saksi FUDAUS keluar rumah mengawasi keadaan sekitar sementara Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK dan Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH berusaha mengambil sepeda motor Yamaha Mio milik Korban TASLIMAH dengan menggunakan gunting untuk merusak kunci, namun tidak berhasil.
- Bahwa setelah menguasai barang – barang tersebut, Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK bersama dengan Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH dan Saksi FIRDAUS membawa ketempat kos Saksi FIRDAUS didaerah Gempol Pasuruan, yang selanjutnya :

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit TV LED 42 inchi merk LG dijual melalui akun *Facebook* Saksi MIA ROSMIATI (istri siri dari Saksi FIDAUS) seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
  2. 1 (satu) buah tabung elpiji ukuran 3Kg dijual oleh Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH kepada Saksi FATHONI RIZHA (Toko SUYONO);
  3. Uang tunai sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk membayar utang kepada QODIR;
  4. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Yamaha Mio disimpan Saksi FIRDAUS.
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK bersama dengan Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH dan Saksi FIRDAUS, menyebabkan Korban TASLIMAH meninggal dunai sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : ML / SK.VI / 23.01.08 Tanggal 02 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Prof. Dr. dr. AHMAD YUDIANTO, Sp. FM(K), S.H., M. Kes, Dokter Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong Sidoarjo, dengan hasil pemeriksaan :
- KESIMPULAN :
1. Mayat berjenis kelamin perempuan, berumur lima puluh lima tahun, kulit sawo matang, gizi lebih, panjang badan seratus empat puluh empat sentimeter, ras mongoloid.
  2. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda tanda pembusukan.
  3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan : Resapan darah pada bagian kepala sisi depan, otot dada kanan dan otot leher, ditemukan perdarahan pada otot dada dan memar paru kanan kekerasan tumpul.
  4. Sebab kematian orang ini kekerasan tumpul pada leher yang menutup jalan napas sehingga mati lemas.
  5. Waktu kematian diperkirakan antara tanggal tujuh belas bulan Januari dua ribu dua puluh tiga hingga delapan belas bulan Januari dua ribu dua puluh tiga.
- Bahwa selain menyebabkan kematian Korban TASLIMAH, perbuatan yang dilakukan Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK bersama dengan Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH dan Saksi FIRDAUS, juga menyebabkan kerugian material sekitar Rp. 1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya disekitar nilai tersebut.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN als PEYOK bersama dengan Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH dan Saksi FIRDAUS sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 ayat (4) KUHP.

## ATAU

### Kedua :

----- Bahwa **Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK** bersama – sama dengan Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH dan Saksi FIRDAUS (disidangkan dalam perkara terpisah) dan pada hari Senin Tanggal 09 Januari 2023 sekitar Pukul 23.30 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2023 bertempat di Dusun Glagaharum RT. 014 RW. 003 Desa Glagaharum Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, menyuruh melakukan, ikut serta melakukan, pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan yang dapat dihukum dan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan itu apabila kepergok ketika melakukan kejahatan itu untuk melepaskan diri atau lain – lain peserta dari tuntutan hukum atau untuk menjamin dikuasainya benda yang diperoleh secara melawan hak**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 06 Januari 2023 sekitar Pukul 16.00 WIB Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK bersama dengan Saksi FIRDAUS *nongkrong* di jalan Dusun Kwaron Desa Glagaharum Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo melihat balapan motor.
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK dan Saksi FIRDAUS membahas cara untuk mendapatkan uang guna membeli Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi FIRDAUS menyampaikan kepada Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK kalau ada sasaran yang cocok untuk menjadi target pencurian yaitu rumah Korban TASLIMAH karena orangnya tinggal sendirian dan agak mengalami gangguan jiwa.
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 16.30 WIB Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK dan Saksi FIRDAUS geser menuju kerumah Saksi FIRDAUS di Desa Glagaharum RT. 014 RW. 003, lalu Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK dan Saksi FIRDAUS menuju

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah Korban TASLIMAH dan menemukan akses masuk rumah disisi Timur melalui lubang pagar kawat dan keluar disisi Barat.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 09 Januari 2023 saat Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK berada dirumahnya di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo bersama dengan Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH didatangi Saksi FIRDAUS, lalu berangkat bermain di Tanggul Lapindo dengan mengendari sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol W 5288 NBN milik adik dari Saksi FIRDAUS.
- Bahwa di Tanggul Lapindo Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK, bersama dengan Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH dan Saksi FIDAUS minum minuman keras, kemudian teman Saksi FIRDAUS yang bernama QODIR datang dan menyerahkan 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu kepada Saksi FIRDAUS seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekitar Pukul 22.00 WIB Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK bersama dengan Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH dan Saksi FIRDAUS berbondongan tiga menuju rumah Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sekitar Pukul 22.30 WIB Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK bersama dengan Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH dan Saksi FIRDAUS berangkat menuju rumah Saksi FIRDAUS di Desa Glagaharum Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa sesampainya dirumah Saksi FIRDAUS, selanjutnya Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK bersama dengan Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH dan Saksi FIRDAUS berjalan kaki menuju belakang sisi Timur rumah Korban TASLIMAH melalui pagar kawat, kemudian membuka jendela dengan mendorong teralis yang kebetulan tidak ada skrupnya lalu masuk kedalam rumah dengan memanjat jendela tersebut.
- Bahwa setelah didalam rumah Korban TASLIMAH, Saksi FIDAUS mengambil tabung elpiji warnah hijau ukuran 3Kg, lalu dibawa keluar kemudian Saksi FIRDAUS masuk lagi kedalam rumah Korban TASLIMAH.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK bersama dengan Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH dan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FIRDAUS melihat Korban TASLIMAH sedang tidur – tiduran diatas sofa, lalu Saksi FIRDAUS mendekati dan menutup mulut Korban TASLIMAH dengan menggunakan tangan kanan, sementara Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK memegang tangan serta menduduki perut Korban TASLIMAH dan Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH memegang kedua kaki Korban TASLIMAH.

- Bahwa selanjutnya Korban TASLIMAH meronta dan berteriak “dek... dek” lalu Saksi FIRDAUS menutup mulut korban dengan menggunakan kain seprei, sedangkan Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK dan Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH mengikat kaki dan tangan Korban TASLIMAH dengan seprei warna putih.

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Korban TASLIMAH lemas kemudian Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK bersama dengan Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH dan Saksi FIRDAUS melepas Korban TASLIMAH.

- Bahwa karena Korban TASLIMAH sudah tidak berdaya, selanjutnya Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK bersama dengan Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH dan Saksi FIRDAUS mengambil TV. LED 42 inch merk LG serta Uang tunai sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) sepeda motor Yamaha Mio.

- Bahwa setelah mengambil barang – barang tersebut Saksi FIRDAUS keluar rumah mengawasi keadaan sekitar sementara Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK dan Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH berusaha mengambil sepeda motor Yamaha Mio milik Korban TASLIMAH dengan menggunakan gunting untuk merusak kunci, namun tidak berhasil.

- Bahwa setelah menguasai barang – barang tersebut, Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK bersama dengan Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH dan Saksi FIRDAUS membawa ketempat kos Saksi FIRDAUS di daerah Gempol Pasuruan, yang selanjutnya :

1. 1 (satu) unit TV LED 42 inchi merk LG dijual melalui akun Facebook Saksi MIA ROSMIATI (istri siri dari Saksi FIRDAUS) seharga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah tabung elpiji ukuran 3Kg dijual oleh Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH kepada Saksi FATHONI RIZHA (Toko SUYONO);

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang tunai sebesar Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk membayar utang kepada QODIR;

4. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Yamaha Mio disimpan Saksi FIRDAUS.

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK bersama dengan Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH dan Saksi FIRDAUS, menyebabkan Korban TASLIMAH meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : ML / SK.VI / 23.01.08 Tanggal 02 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Prof. Dr. dr. AHMAD YUDIANTO, Sp. FM(K), S.H., M. Kes, Dokter Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Sabhara Porong Sidoarjo, dengan hasil pemeriksaan :

## KESIMPULAN :

1. Mayat berjenis kelamin perempuan, berumur lima puluh lima tahun, kulit sawo matang, gizi lebih, panjang badan seratus empat puluh empat sentimeter, ras mongoloid.

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda tanda pembusukan.

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan : Resapan darah pada bagian kepala sisi depan, otot dada kanan dan otot leher, ditemukan perdarahan pada otot dada dan memar paru kanan kekerasan tumpul.

4. Sebab kematian orang ini kekerasan tumpul pada leher yang menutup jalan napas sehingga mati lemas.

5. Waktu kematian diperkirakan antara tanggal tujuh belas bulan Januari dua ribu dua puluh tiga hingga delapan belas bulan Januari dua ribu dua puluh tiga.

- Bahwa selain menyebabkan kematian Korban TASLIMAH, perbuatan yang dilakukan Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK bersama dengan Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH dan Saksi FIRDAUS, juga menyebabkan kerugian material sekitar Rp. 1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya disekitar nilai tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa IIB FATCHUR ROCHMAN als PEYOK bersama dengan Saksi FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH dan Saksi FIRDAUS sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

**1. LENI MARLENA**, di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari korban TASLIMAH;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB, sewaktu Saksi sedang bekerja di Gempol dijemput anak Saksi bernama Sdri. Yeni Fatmawati dan diberitahukan telah menerima pesan/WA dari Sdri. Masruro yang berisi "Menyuruh melihat rumah Bu Taslimah karena tidak terlihat aktivitas keluar rumah dan jendela rumah terbuka banyak burung keluar masuk dalam rumah Bu Taslimah alias Yuk Ma";
- Bahwa setelah membaca pesan/WA tersebut Saksi dibonceng sepeda motor oleh anaknya, akan tetapi sebelum pulang Saksi mencari Korban (Taslimah alias Yuk Ma) yang biasanya nongkrong di Pasar Porong dan mendatangi warung dekat pasar buah tetapi setelah Saksi tanyakan ternyata tidak ada yang melihat Korban datang ke Pasar Porong;
- Bahwa karena korban tidak ada di Pasar Porong kemudian Saksi menuju warung di jalan pertigaan Jl. Mindi Kec. Porong Kab. Sidoarjo dan bertanya keberadaan korban ternyata Korban tidak terlihat di warung Mindi, selanjutnya Saksi pulang menuju rumah Korban, sepeda motor Saksi parkir di depan rumah Sdri. Wiwik sebelah Timur rumah Korban, Saksi berbincang-bincang dengan Sdri. Wiwik bertanya apa tidak melihat aktivitas Korban, dan dijawab bahwa sekitar 2 minggu tidak melihat aktivitas Korban, selanjutnya bersama Sdri. Wiwik dan anak Saksi melakukan pengecekan dalam rumah, masuk pintu gerbang yang tertutup tidak dikunci, pintu besi rumah tertutup tidak terkunci, pintu rumah terbuat dari kayu tertutup tidak dikunci, Saksi masuk ruang tamu menghirup bau busuk dan masuk ruang tengah Korban posisi membujur di atas sofa keadaan meninggal dunia tidak memakai baju hanya memakai celana dalam, dan di sekitar bawah sofa terdapat cairan bau busuk, selanjutnya Saksi keluar rumah memberitahukan Sekdes bernama Sdr. Taufik;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sekdes menghubungi Polsek Porong, sesaat kemudian datang anggota Polsek Porong dan anggota Polresta Sidoarjo melakukan pemeriksaan rumah Korban;
- Bahwa di rumah korban tersebut Saksi melihat terdapat beberapa barang milik Korban yang hilang, di antaranya: 1 (satu) buah TV yang menempel di tembok ruang tamu, 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg di dapur, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha tahun 2016 warna kuning No. Pol. W-6605-QW atas nama Taslimah yang disimpan dalam almari kamar;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mendapat kabar kalau yang melakukan perbuatan pengambil barang-barang milik Korban yang mengakibatkan Korban meninggal dunia adalah Firdaus dan teman-temannya, yang mana Firdaus merupakan tetangga sendiri yang rumahnya berada di samping rumah Korban;
- Keterangan saksi dibenarkan Terdakwa ;

**2. YENI FATMAWATI**, di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan dari korban TASLIMAH;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi sedang di rumah menerima pesan WA dari Sdri. Masruro berisi "Menyuruh melihat rumah Bu Taslimah karena tidak terlihat aktivitas keluar rumah dan jendela rumah terbuka banyak burung keluar masuk dari jendela rumah Taslimah alias Yuk Ma", tetapi karena ibu Saksi (Sdri. Leni Marlana) sedang bekerja sehingga Saksi tidak merespon pesan WA dari Sdri. Masruro;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi menjemput ibu Saksi yaitu saksi Leni Marlana yang sedang bekerja dan memberitahukan bahwa telah menerima pesan WA dari Sdri. Masruro sebagaimana WA di atas;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama ibu Saksi mencari keberadaan Korban, dengan membonceng ibunya Saksi mengendarai sepeda motor Honda Vario menuju tempat yang Saksi ketahui biasanya Korban nongkrong berada di warung dan Pasar Porong namun Korban tidak ada/tidak ditemukan, karena tidak menemukan Korban selanjutnya Saksi bersama ibunya langsung menuju ke rumah Korban;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Saksi parkir di depan rumah Sdri. Wiwik sebelah Timur rumah Korban, Saksi berbincang-bincang

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdri. Wiwik bertanya apa tidak melihat aktivitas Korban, dan dijawab bahwa sekitar 2 minggu tidak melihat aktivitas Korban, selanjutnya bersama Sdri. Wiwik dan ibu Saksi melakukan pengecekan dalam rumah, masuk pintu gerbang yang tertutup tidak dikunci, pintu besi rumah tertutup tidak terkunci, pintu rumah terbuat dari kayu tertutup tidak dikunci, Saksi masuk ruang tamu menghirup bau busuk dan masuk ruang tengah Korban posisi membujur di atas sofa keadaan meninggal dunia tidak memakai baju hanya memakai celana dalam, dan di sekitar bawah sofa terdapat cairan bau busuk, selanjutnya Saksi keluar rumah memberitahukan Sekdes bernama Sdr. Taufik;

- Bahwa selanjutnya Sekdes menghubungi Polsek Porong, sesaat kemudian datang anggota Polsek Porong dan anggota Polresta Sidoarjo melakukan pemeriksaan rumah Korban, Saksi melihat terdapat beberapa barang milik Korban yang hilang, di antaranya: 1 (satu) buah TV yang menempel di tembok ruang tamu, 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg di dapur, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha tahun 2016 warna kuning No. Pol. W-6605-QW atas nama Taslimah yang disimpan dalam almari kamar;

- Bahwa sebelum Korban meninggal aktivitas sehari-harinya: korban tinggal sendirian, jarang keluar rumah dan apabila keluar rumah sering berkata tidak sopan dan berpakaian tidak sopan (tidak memakai baju hanya memakai pakaian dalam saja), makan sehari-harinya Korban masak sendiri dan membeli di warung karena suaminya masih memberikan kiriman uang untuk biaya hidup;

- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

**3. MASRURO**, di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari korban TASLIMAH;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia pada hari Jum'at Tanggal 20 Januari 2023 sekitar Pukul 17.00 WIB bertempat didalam rumah korban yang beralamatkan di Desa Glagaharum RT. 014 RW. 003 Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa setahu saksi, korban bertempat tinggal sendirian dirumahnya, sedangkan suaminya adalah seorang warga negara asing dan memiliki seorang anak perempuan yang ikut tinggal dengan suami korban di Austria;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelum pandemi, suami dan anak korban setiap tahunnya dating mengunjungi korban, namun sejak pandemi sampai dengan korban meninggal dunia saksi tidak pernah melihatnya datang;
- Bahwa setahu saksi aktifitas korban sehari-harinya yaitu jarang keluar rumah dan apabila keluar rumah sering berkata tidak sopan dan berpakaian tidak sopan (tidak memakai pakaian dan hanya memakai pakaian dalam saja) dan untuk makan sehari-hari korban masak sendiri atau membeli di warung karena suaminya masih mengirimkan uang untuk biaya hidup;
- Bahwa kondisi rumah korban yang ditempati yaitu: Pintu rumah selalu tertutup, rumah dikelilingi pagar tembok sekitar dua meter dan lampu penerangan rumah gelap karena aliran listrik diputus;
- Bahwa sebelum korban meninggal dunia, saksi tidak pernah melihat dan tidak memperhatikan apakah ada orang lain yang masuk kedalam rumahnya korban;
- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 20 Januari 2023 sekitar Pukul 05.30 WIB ibu saksi melihat dan mendengar ada suara burung (manuk dares) berada disekitar rumah saksi maupun rumah korban sehingga saksi takut lalu mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada YENI FATMAWATI selaku keponakan dari korban untuk melihat korban;
- Bahwa setelah saksi mendengar dan juga mengetahui kalau korban meninggal dunia dalam keadaan membusuk, saksi merasa takut;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi kakak kandung saksi yang bernama FIRDAUS dan menyampaikan bahwa korban meninggal dunia dalam keadaan membusuk dan memintanya agar segera pulang menemani saksi dirumah;
- Bahwa saksi mengirimkan pesan kepada FIRDAUS pada hari Jum'at Tanggal 20 Januari 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB yang mana dalam pesannya tersebut FIRDAUS mengatakan kalau temannyalah yang membunuh;
- Bahwa sebelum diketahui korban meninggal dunia, seingat saksi pada hari Senin Tanggal 16 Januari 2023 sekitar Pukul 23.00 WIB FIRDAUS datang kerumah bersama dengan 2 (dua) orang

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya yang tidak saksi kenal, dan maksud atau tujuan FIRDAUS pulang bersama dengan temannya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa setahu saksi juga pada hari Senin malam Tanggal 9 Januari 2023 FIRDAUS ada datang kerumah dengan 2 (dua) orang temannya yang kemudian saksi ketahui bernama IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK (terdakwa) dan FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH, kemudian ketiga orang tersebut kebelakang rumah;

- Bahwa menurut cerita dari FIRDAUS, saat melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan kedua temannya dalam kondisi mabuk dan FIRDAUS tidak mengira bahwa akibat perbuatannya tersebut membuat korban meninggal dunia;

- Bahwa saksi membenarkan kalau BPKB sepeda motor Yamaha Mio milik korban TASLIMAH ditemukan di rumah saksi, dan yang menyembunyikan adalah saksi FIRDAUS.

- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

**4. MUHAMMAD FALIKH MUZAKKI**, di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari korban TASLIMAH;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia pada hari Jum'at Tanggal 20 Januari 2023 sekitar Pukul 17.00 WIB bertempat didalam rumah korban yang beralamatkan di Desa Glagaharum RT. 014 RW.003 Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu sekitar Tanggal 09 Januari 2023 sekitar Pukul 23.30 WIB hingga sekitar dini hari Tanggal 10 Januari 2023 sekitar Pukul 00.15 WIB saksi bertemu dengan FIRDAUS sedang berdiri didekat rumah korban TASLIMAH dengan posisi sedang melihat atau mengawasi keadaan sekitar, dan karena tidak menaruh curiga sehingga saat itu saksi lewat dan hanya menyapanya;

- Bahwa setelah saksi kembali pulang sekitar jam 02.00 wib saksi sudah tidak melihat lagi FIRDAUS berada di depan rumah korban TASLIMA;

- Bahwa setelah kejadian bahwa korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tidak wajar, saksi tidak pernah melihat ataupun bertemu dengan FIRDAUS;



- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

**5. MOH. RIZAL ANWARI**, di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Terpidana FIRDAUS;
- Bahwa berdasarkan foto yang ditunjukkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 5288 NBN saksi mengenali barang bukti tersebut adalah sepeda motor saksi akan tetapi dipakai secara Bersama juga oleh FIRDAUS secara bergantian;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut setahu saksi taruh di rumah orang tua saksi karena dipakai secara bersama (bergantian), dan saksi tidak tahu apabila sepeda motor itu dipakai oleh FIRDAUS sebagai sarana kejahatan;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

**6. FIRDAUS**, di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Terpidana dalam berkas terpisah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 09 Januari 2023 saksi bersama dengan FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH dan terdakwa pesta miras dan nyabu bersama hingga timbul niat jahat dimana saksi mengajak FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH dan terdakwa untuk mencuri dengan sasaran tetangga saksi yang mengalami gangguan jiwa yaitu ibu TASLIMAH;
- Bahwa kemudian dengan berboncengan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 5288 NBN milik saksi, selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa dan FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH menuju kerumah saksi yang letaknya disebelah Barat rumah korban dan memarkirkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Bersama kedua temannya tersebut bersama – sama berjalan kaki dengan jarak sekitar lima puluh meter dan masuk kerumah korban TASLIMAH melalui pintu jendela di halaman belakang rumah korban disisi Timur dengan cara mendorong teralis hingga terbuka dan cukup para pelaku untuk masuk kedalam rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena kondisi rumah korban dalam keadaan gelap dan tidak ada penerangan sama sekali, sehingga saksi bersama dengan kedua teman lainnya mengendap – endap sambil melihat keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian saksi mengambil sebuah tabung LPG ukuran 3Kg warna hijau yang ada didapur;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat posisi korban dalam keadaan tiduran sambil merokok diruang Tengah dan melihat hal tersebut saksi mendekati korban dari arah belakang dan langsung menutup mulut korban agar tidak berteriak sedangkan terdakwa langsung menduduki perut korban dan FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH memegang kaki korban;
- Bahwa oleh karena saat itu korban meronta – ronta sambil berteriak “adek.. adek” dimana saat itu korban mengenali saksi sehingga spontan saksi memukul korban sebanyak 3x (tiga kali) kearah dadanya. Selanjutnya FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH mengambil celana jeans yang ada disofa lalu mengikatkannya ke kaki korban, sedangkan terdakwa mengikat mulut korban agar tidak berteriak;
- Bahwa setelah kaki tangan dan mulut korban dalam keadaan terikat tersebut saksi bersama dengan terdakwa dan FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH masuk memegang korban hingga sekitar lima belas menit korban tampak lemas lalu meninggalkan korban tersebut untuk mencari barang – barang berharga milik korban;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa dan FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH masing – masing masuk kedalam kamar dimana saat itu berhasil mendapatkan barang yaitu : 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam ukuran 43inchi, 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3Kg warna hijau, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha No. Pol W 6605 QW Tahun 2016 atas nama TASLIMAH dan Uang tunai dengan total Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu membawanya keluar lewat jendela rumah korban sebelah Barat;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa dan FURQONUL kembali masuk kedalam rumah korban untuk mengambil

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit

sepeda motor Yamaha No. Pol W 6605 QW yang terparkir didalam garasi namun tidak berhasil sehingga para pelaku langsung meninggalkan lokasi dengan membawa barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam ukuran 43inchi, 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3Kg warna hijau, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha No. Pol W 6605 QW Tahun 2016 atas nama TASLIMAH dan Uang tunai dengan total Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut ketempat kost saksi yang rencananya uang hasil penjualan barang berharga milik korban nantinya akan dibagi bertiga;

- Bahwa untuk TV saksi jual melalui *marketplace* menggunakan akun facebook milik istri siri saksi seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk tabung LPG 3 kg dijual FURQONUL seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk uang Rp225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk beli sabu lagi dan Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk beli rokok dan bensin;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan terdakwa dan FURQONUL meninggalkan rumah korban dengan membawa barang barang berharga milik korban tersebut, kondisi korban masih hidup dan bernafas;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama dengan terdakwa dan FURQONUL menutup mulut dan mengikat korban adalah agar memudahkan saat mengambil barang – barang berharga milik korban;
- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu Tanggal 26 Februari 2023 sekitar Pukul 03.00 WIB bertempat dirumah isteri siri saksi yang ada didaerah Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

**7. FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH**, di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Terpidana dalam berkas terpisah;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin Tanggal 09 Januari 2023 saksi bersama dengan FIRDAUS dan terdakwa pesta miras dan nyabu

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sda





bersama hingga timbul niat jahat yaitu melakukan pencurian di rumah korban yang diketahui dari FIRDAUS bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa. Kemudian dengan berboncengan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 5288 NBN milik FIRDAUS, saksi bersama dengan terdakwa dan FIRDAUS pergi ke rumah FIRDAUS yang letaknya disebelah Barat rumah korban;

- Bahwa setelah memarkonkan sepeda motor lalu Bersama-sama berjalan kaki ke rumah korban yang jarak sekitar lima puluh meter;
- Bahwa kemudian setelah sampai di rumah korban lalu masuk ke rumah korban melalui pintu jendela di halaman belakang rumah korban disisi Timur dengan cara mendorong teralis hingga terbuka dan cukup saksi dan Terdakwa serta FIRDAUS masuk kedalam rumah korban;
- Bahwa oleh karena kondisi rumah korban dalam keadaan gelap dan tidak ada penerangan sama sekali, sehingga saksi bersama dengan kedua teman lainnya mengendap – endap sambil melihat keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian FIRDAUS mengambil sebuah tabung LPG ukuran 3Kg warna hijau yang ada di dapur;
- Bahwa Selanjutnya saksi melihat posisi korban dalam keadaan tiduran sambil merokok di ruang tengah, melihat hal tersebut FIRDAUS mendekati korban dari arah belakang lalu langsung menutup mulut korban agar tidak berteriak sedangkan terdakwa langsung menduduki perut korban dan saksi memegang kaki korban karena saat itu korban meronta-ronta sambil berteriak “adek.. adek”;
- Bahwa pada saat terdakwa memegang tangan korban, saat itu saksi mendengar suara pukulan sebanyak 3x (tiga kali) namun saksi tidak tahu siapa yang memukul karena kondisi gelap;
- Bahwa Selanjutnya saksi mengambil celana jeans yang ada di sofa lalu mengikatkannya ke kaki korban, sedangkan terdakwa mengikat mulut korban agar tidak berteriak;
- Bahwa setelah kaki tangan dan mulut korban dalam keadaan terikat tersebut saksi bersama dengan terdakwa dan FIRDAUS masuk



memegang korban hingga sekitar lima belas menit sehingga korban tampak lemas lalu ditinggalkan;

- Bahwa kemudian saksi, Terdakwa dan Firdaus melanjutkan dan untuk mencari barang-barang berharga milik korban;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa dan FIRDAUS masing-masing masuk kedalam kamar dimana saat itu berhasil

mendapatkan barang yaitu : 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam ukuran 43 inchi, 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3Kg warna hijau, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha No. Pol W 6605 QW Tahun 2016 atas nama TASLIMAH dan Uang tunai dengan total Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu membawanya keluar lewat jendela rumah korban sebelah Barat;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa dan FIRDAUS Kembali masuk kedalam rumah korban untuk mengambil unit sepeda motor Yamaha No. Pol W 6605 QW yang terparkir didalam garasi namun tidak berhasil sehingga para pelaku langsung meninggalkan lokasi dengan membawa barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam ukuran 43inchi, 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3Kg warna hijau, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha No. Pol W 6605 QW Tahun 2016 atas nama TASLIMAH dan Uang tunai dengan total Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut ketempat kost FIRDAUS yang rencananya uang hasil penjualan barang berharga milik korban nantinya akan dibagi bertiga;

- Bahwa kemudian untuk tabung LPG saksi jual seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uangnya digunakan membetulkan motor FIRDAUS, sedangkan untuk hasil penjualan TV Saksi tidak tahu karena Saksi tidak diberi tahu;

- Bahwa setahu saksi pada saat saksi bersama dengan terdakwa dan FIRDAUS meninggalkan rumah korban dengan membawa barang-barang milik korban tersebut, kondisi korban masih hidup dan bernafas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama dengan terdakwa dan FIRDAUS menutup mulut dan mengikat korban adalah agar memudahkan saat mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin Tanggal 27 Februari 2023 sekitar Pukul 13.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamatkan di Dusun Penatarsewu RT. 007 RW. 002 Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;  
Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa membenarkan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dari TASLIMA ALIAS YUK MA pada hari Senin Tanggal 09 Januari 2023 sekitar Pukul 23.30 WIB bertempat di rumah korban yang beralamatkan di Desa Glagaharum RT. 014 RW. 003 Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;
  - Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan kedua teman saksi yaitu FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH dan FIRDAUS (keduanya Terpidana dalam berkas perkara terpisah);
  - Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban, namun yang terdakwa ketahui korban merupakan tetangga FIRDAUS dan korban mengalami gangguan jiwa ;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 09 Januari 2023 terdakwa bersama – sama dengan FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH dan FIRDAUS pesta miras dan nyabu Bersama kemudian FIRDAUS mengajak untuk melakukan kejahatan dengan sasaran tetangga dari FIRDAUS yang mengalami gangguan jiwa;
  - Bahwa kemudian ide FIRDAUS tersebut disetujui oleh terdakwa dan FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH;
  - Bahwa kemudian dengan berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 5288 NBN milik FIRDAUS, selanjutnya Terdakwa, FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH dan FIRDAUS menuju kerumah FIRDAUS yang letaknya disebelah Barat rumah dari korban;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor tersebut, Terdakwa, FIRDAUS dan FURQONUL lalu berjalan kaki menuju rumah korban yang berjarak sekitar lima puluh meter;
- Bahwa kemudian dari pintu jendela dihalaman belakang rumah disisi Timur rumah korban, selanjutnya FURQONUL mendorong teralis hingga terbuka sehingga cukup bagi Terdakwa, FURQONUL dan FIRDAUS untuk masuk kedalam rumah korban secara bergantian;
- Bahwa karena kondisi rumah dalam keadaan gelap dan tidak ada penerangan sama sekali, sehingga terdakwa bersama dengan kedua pelaku lainnya mengendap – endap sambil melihat keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian FIRDAUS mengambil sebuah tabung LPG ukuran 3Kg warna hijau yang ada di dapur;
- Bahwa kemudian Melihat posisi korban dalam keadaan tiduran sambil merokok di ruang tengah, FIRDAUS mendekati korban dari arah belakang dan langsung menutup mulut korban agar tidak berteriak sedangkan terdakwa langsung menduduki perut korban dan FURQONUL memegang kaki korban karena saat itu korban meronta – ronta sambil berteriak “adek.. adek”;
- Bahwa karena korban mengenali FIRDAUS, lalu spontan FIRDAUS memukul korban sebanyak 3x (tiga kali) ke arah dadanya. Selanjutnya FURQONUL mengambil celana jeans yang ada di sofa lalu mengikatkannya ke kaki korban, sedangkan terdakwa mengikat mulut korban agar tidak berteriak;
- Bahwa setelah kaki tangan dan mulut korban dalam keadaan terikat tersebut terdakwa bersama dengan FURQONUL dan FIRDAUS memegang korban hingga korban tampak lemas dan tidak berdaya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan kedua temannya mencari-cari barang milik korban;
- Bahwa kemudian terdakwa serta FURQONUL masing – masing masuk kedalam kamar rumah korban dimana saat itu berhasil mendapatkan barang yaitu: 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam ukuran 43inci, 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3Kg warna hijau, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha No. Pol W 6605 QW Tahun 2016 atas nama TASLIMAH dan Uang tunai dengan total Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu membawanya keluar lewat jendela rumah korban sebelah Barat;
- Bahwa Kemudian terdakwa bersama FURQONUL dan FIRDAUS kembali

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah korban untuk mengambil unit sepeda motor Yamaha No. Pol W 6605 QW yang terparkir didalam garasi namun tidak berhasil;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Bersama dengan kedua temannya tersebut langsung meninggalkan lokasi dengan membawa barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam ukuran 43inchi, 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3Kg warna hijau, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha No. Pol W 6605 QW Tahun 2016 atas nama TASLIMAH dan Uang tunai dengan total Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut ketempat kost saksi yang rencananya uang hasil penjualan barang berharga milik korban nantinya akan dibagi bertiga;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan FURQONUL dan FIRDAUS meninggalkan rumah korban dengan membawa barang – barang milik korban tersebut, kondisi korban masih hidup dan bernafas;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dengan FURQONUL dan FIRDAUS menutup mulut dan mengikat korban adalah agar memudahkan saat mengambil barang – barang berharga milik korban;
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri ke Pihak Kepolisian pada hari Minggu Tanggal 04 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa dari Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo Nomor :ML / SK VI / 23.01.08 Tertanggal 02 Februari 2023 atas nama TASLIMAH yang ditanda tangani Prof. Dr. ds. AHMAD YUDIANTO, Sp.FM(K), SH. M.Kes dengan kesimpulan:

1. Mayat berjenis kelamin perempuan, berumur lima puluh lima tahun, kulit sawo matang, gizi lebih, panjang badan seratus empat puluh empat sentimeter, ras mongoloid;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda – tanda pembusukan;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan : Resapan darah pada bagian kepala sisi depan, otot dada kanan dan otot leher kanan. Ditemukan perdarahan pada otot dada dan memar paru kanan akibat kekerasan tumpul;
4. Sebab kematian orang ini kekerasan tumpul pada leher yang menutup jalan napas sehingga mati lemas.
5. Waktu kematian diperkirakan antara tanggal tujuh belas bulan januari dua ribu dua puluh tiga hingga delapan belas bulan januari dua ribu dua puluh tiga.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha No. Pol W 6605 QW Tahun 2016 atas nama TASLIMAH;
2. 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3Kg warna hijau;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 5288 NBN Noka. MH1JFW11XFK227653 Nosin. JAW1E1230056;
4. 1 (satu) potong jaket jeans warna biru;
5. 1 (satu) potong seprei motif bunga;
6. 1 (satu) potong handuk;
7. 1 (satu) potong celana dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 09 Januari 2023 Terdakwa bersama – sama dengan FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH dan FIRDAUS (Keduanya Terpidana dalam berkas terpisah) pesta miras dan nyabu Bersama kemudian atas inisiatif FIRDAUS, Terdakwa Bersama dengan FURQONUL sepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah korban TASLIMAH yang adalah tetangga dari FIRDAUS ;
- Bahwa kemudian dengan berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 5288 NBN milik FIRDAUS, selanjutnya Terdakwa, FURQONUL dan FIRDAUS menuju kerumah FIRDAUS yang letaknya disebelah Barat rumah dari korban TASLIMAH;
- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor tersebut, Terdakwa, FIRDAUS dan FURQONUL lalu berjalan kaki menuju rumah korban yang berjarak sekitar lima puluh meter;
- Bahwa kemudian dari pintu jendela dihalaman belakang rumah disisi Timur rumah korban, selanjutnya FURQONUL mendorong teralis hingga terbuka sehingga cukup bagi Terdakwa, FURQONUL dan FIRDAUS untuk masuk kedalam rumah korban secara bergantian;
- Bahwa karena kondisi rumah dalam keadaan gelap dan tidak ada penerangan sama sekali, sehingga terdakwa bersama dengan kedua pelaku lainnya mengendap – endap sambil melihat keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian FIRDAUS mengambil sebuah tabung LPG ukuran 3Kg warna hijau yang ada didapur;
- Bahwa kemudian Melihat posisi korban dalam keadaan tiduran sambil merokok diruang tengah, FIRDAUS mendekati korban dari

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah belakang dan langsung menutup mulut korban agar tidak berteriak sedangkan terdakwa langsung menduduki perut korban dan FURQONUL memegang kaki korban karena saat itu korban meronta – ronta sambil berteriak “adek.. adek”;

- Bahwa karena korban mengenali FIRDAUS, lalu spontan FIRDAUS memukul korban sebanyak 3x (tiga kali) kearah dadanya. Selanjutnya FURQONUL mengambil celana jeans yang ada disofa lalu mengikatkannya ke kaki korban, sedangkan terdakwa mengikat mulut korban agar tidak berteriak;

- Bahwa setelah kaki tangan dan mulut korban dalam keadaan terikat tersebut terdakwa bersama dengan FURQONUL dan FIRDAUS memegang korban hingga korban tampak lemas dan tidak berdaya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan kedua temannya mencari-cari barang milik korban;

- Bahwa kemudian terdakwa serta FURQONUL masing – masing masuk kedalam kamar rumah korban dimana saat itu berhasil mendapatkan barang yaitu: 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam ukuran 43inci, 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3Kg warna hijau, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha No. Pol W 6605 QW Tahun 2016 atas nama TASLIMAH dan Uang tunai dengan total Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu membawanya keluar lewat jendela rumah korban sebelah Barat;

- Bahwa Kemudian terdakwa bersama FURQONUL dan FIRDAUS kembali

masuk kedalam rumah korban untuk mengambil unit sepeda motor Yamaha No. Pol W 6605 QW yang terparkir didalam garasi namun tidak berhasil;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Bersama dengan kedua temannya tersebut langsung meninggalkan lokasi dengan membawa barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam ukuran 43inci, 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3Kg warna hijau, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha No. Pol W 6605 QW Tahun 2016 atas nama TASLIMAH dan Uang tunai dengan total Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut ketempat kost saksi yang rencananya uang hasil penjualan barang berharga milik korban nantinya akan dibagi bertiga;

- Bahwa kemudian untuk TV saksi FIRDAUS jual melalui *marketplace* menggunakan akun facebook milik istri sirinya seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk tabung LPG 3 kg dijual saksi FURQONUL

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sda



seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk uang Rp225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk beli sabu lagi dan Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk beli rokok dan bensin;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan FURQONUL dan FIRDAUS meninggalkan rumah korban dengan membawa barang – barang milik korban tersebut, kondisi korban masih hidup dan bernafas;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dengan FURQONUL dan FIRDAUS menutup mulut dan mengikat korban adalah agar memudahkan saat mengambil barang – barang berharga milik korban;

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa Bersama dengan kedua temannya yaitu FURQONUL dan FIRDAUS ternyata korban TASLIMAH meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Porong Sidoarjo Nomor :ML / SK VI / 23.01.08 Tertanggal 02 Februari 2023 atas nama TASLIMAH yang ditanda tangani Prof. Dr. ds. AHMAD YUDIANTO, Sp.FM(K), SH. M.Kes dengan kesimpulan:

- Mayat berjenis kelamin perempuan, berumur lima puluh lima tahun, kulit sawo matang, gizi lebih, panjang badan seratus empat puluh empat sentimeter, ras mongoloid;

- Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda – tanda pembusukan;

- Pada pemeriksaan dalam ditemukan : Resapan darah pada bagian kepala sisi depan, otot dada kanan dan otot leher kanan. Ditemukan perdarahan pada otot dada dan memar paru kanan akibat kekerasan tumpul;

- Sebab kematian orang ini kekerasan tumpul pada leher yang menutup jalan napas sehingga mati lemas.

- Waktu kematian diperkirakan antara tanggal tujuh belas bulan januari dua ribu dua puluh tiga hingga delapan belas bulan januari dua ribu dua puluh tiga.

- Bahwa akhirnya FIRDAUS ditangkap Polisi Tanggal 26 Februari 2023 sekitar Pukul 03.00WIB bertempat di rumah isteri siri saksi yang adadidaerah Cianjur Provinsi Jawa Barat sedangkan FURQONUL ditangkap di rumahnyan yang beralamatkan di Dusun Penatarsewu RT. 007 RW. 002 Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo pada Tanggal 27 Februari 2023 sekitar Pukul 13.00 WIB, sedangkan Terdakwa sendiri menyerahkan diri ke Kepolisian pada tanggal Tanggal 04 Maret 2023;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative oleh karenanya Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan ancaman kekerasan terhadap orang. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
8. Mengakibatkan Luka Berat atau Mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiaapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiaapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **Iib Fatchur Rochman Alias Peyok** sebagai Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan kenal dengan Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya tidak terdapat error in persona terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa adalah orang yang cakap dimata hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

## **Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti maka terbukti pada hari Senin Tanggal 09 Januari 2023 Terdakwa bersama – sama dengan FURQONUL HIDAYAT ALIAS HADEH dan FIRDAUS (Keduanya Terpidana dalam berkas terpisah) pesta miras dan nyabu Bersama kemudian atas inisiatif FIRDAUS, Terdakwa Bersama dengan FURQONUL sepakat untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah korban TASLIMAH yang adalah tetangga dari FIRDAUS kemudian dengan berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Pol W 5288 NBN milik FIRDAUS, selanjutnya Terdakwa, FURQONUL dan FIRDAUS menuju kerumah FIRDAUS yang letaknya disebelah Barat rumah dari korban TASLIMAH;

Menimbang, bahwa setelah memarkirkan sepeda motor tersebut, Terdakwa, FIRDAUS dan FURQONUL lalu berjalan kaki menuju rumah korban yang berjarak sekitar lima puluh meter kemudian dari pintu jendela dihalaman belakang rumah disisi Timur rumah korban, selanjutnya FURQONUL mendorong teralis hingga terbuka sehingga cukup bagi Terdakwa, FURQONUL dan FIRDAUS untuk masuk kedalam rumah korban secara bergantian oleh karena kondisi rumah dalam keadaan gelap dan tidak ada penerangan sama sekali, sehingga terdakwa bersama dengan kedua pelaku lainnya mengendap – endap sambil melihat keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa kemudian Melihat posisi korban TASLIMAH dalam keadaan tiduran sambil merokok diruang tengah, FIRDAUS mendekati korban dari arah belakang dan langsung menutup mulut korban agar tidak berteriak sedangkan terdakwa langsung menduduki perut korban dan FURQONUL memegang kaki korban karena saat itu korban meronta – ronta sambil berteriak “adek.. adek” oleh karena korban mengenali FIRDAUS, lalu spontan FIRDAUS memukul korban sebanyak 3x (tiga kali) kearah dadanya. Selanjutnya FURQONUL mengambil celana jeans yang ada disofa lalu mengikatkannya ke kaki korban, sedangkan terdakwa mengikat mulut korban agar tidak berteriak;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sda





Menimbang, bahwa setelah kaki tangan dan mulut korban dalam keadaan terikat tersebut terdakwa bersama dengan FURQONUL dan FIRDAUS memegang korban hingga korban tampak lemas dan tidak berdaya dan selanjutnya Terdakwa dan kedua temannya mencari-cari barang milik korban dan saat itu berhasil mendapatkan barang yaitu: 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam ukuran 43inci, 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3Kg warna hijau, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha No. Pol W 6605 QW Tahun 2016 atas nama TASLIMAH dan Uang tunai dengan total Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu membawanya keluar lewat jendela rumah korban sebelah Barat tetapi Kemudian terdakwa bersama FURQONUL dan FIRDAUS Kembali masuk kedalam rumah korban untuk mengambil unit sepeda motor Yamaha No. Pol W 6605 QW yang terparkir didalam garasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Bersama dengan kedua temannya tersebut langsung meninggalkan lokasi dengan membawa barang berupa 1 (satu) unit TV LED merk LG warna hitam ukuran 43inci, 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3Kg warna hijau, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha No. Pol W 6605 QW Tahun 2016 atas nama TASLIMAH dan Uang tunai dengan total Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut ketempat kost saksi yang rencananya uang hasil penjualan barang berharga milik korban nantinya akan dibagi bertiga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka unsur Mengambil Barang Sesuatu berupa: 1 (satu) buah TV LCD 42 inch merk LG, 1 (satu) buah tabung elpiji 3 Kg, uang tunai Rp.225.000,- dan 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : M04485316an.TASLIMAH yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban TASLIMAH menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur ke dua di atas maka terbukti bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan kedua temannya yaitu FIRDAUS dan FURQONUL mengambil 1 (satu) buah TV LCD 42 inch merk LG, 1 (satu) buah tabung elpiji 3 Kg, uang tunai Rp.225.000,- dan 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : M04485316an.TASLIMAH milik korban TASLIMAH adalah untuk Terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Temannya tersebut memiliki dan hal itu terlihat dengan fakta hukum FIRDAUS menjual 1 (satu) buah TV LCD 42 inch merk LG melalui market place dengan menggunakan akun facebookmili istri sirinya dan laku Rp.1.400.000,-, sedangkan untuk 1 (satu) buah tabung elpiji 3 Kg dijual oleh Terdakwa dijual laku seharga Rp.100.000,- dan untuk uang Rp.225.000,- sudah dibayarkan ke QODIR untuk pembayaran sabu sehingga menurut Majelis Hakim unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan ancaman kekerasan terhadap orang. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri .**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti ternyata Perbuatan Terdakwa Bersama dengan kedua temannya tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur kedua di atas yaitu di dalam Mengambil Barang berupa: 1 (satu) buah TV LCD 42 inch merk LG, 1 (satu) buah tabung elpiji 3 Kg, uang tunai Rp.225.000,- dan 1 (satu) buah buku BPKB Nomor : M04485316an.TASLIMAH didahului dengan melakukan kekerasan terhadap korban TASLIMAH dengan cara FIRDAUS langsung mendekati korban TASLIMAH yang waktu itu sedang tiduran di Sofa lalu menutup mulut TASLIMAH menggunakan tangan kanan dari belakang, lalu diikuti Terdakwa memegang tangan korban TASLIMAH sambil menduduki bagian perut dan FURQUNUL memegang kakinya dan korban TASLIMAH waktu itu berusaha meronta – ronta sambil berteriak “ adek adek “ sehingga terdakwa panik lalu menaiki diatas perut korban sambil memegang tangan korban agar korban tidak bisa bergerak selanjutnya FURQUNUL mengambil sperai warna putih motif bunga yang berada di kamar tersebut dan diikatkan ke tangan dan kaki korban TASLIMAH dan bersama Terdakwa lalu mulut korban TASLIMAH juga di ikat menggunakan spreng agar korban TASLIMAH tidak berteriak lagi dan setelahnya korban TASLIMAH terikat kaki, tangan dan mulutnya lalu terdakwa bersama FIRDAUS dan FURQUNUL masih memegang korban terus sampai korban TASLIMAH tampak lemas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang. Dengan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.5. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu.**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur di atas terbukti Terdakwa di dalam mengambil barang-barang milik korban TASLIMAH tersebut di atas dilakukan Terdakwa Bersama-sama dengan kedua temannya yaitu FIRDAUS dan FURQUNUL HIDAYAT als HADEH sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi;

**Ad.6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur di atas terbukti di dalam Terdakwa Bersama dengan kedua temannya yaitu FIRDAUS dan FURQUNUL HIDAYAT als HADEH mengambil barang-barang milik Korban TASLIMAH tersebut di lakukan pada waktu malam hari yaitu pada pukul 23.30 WIB pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 di dalam sebuah rumah milik korban TASLIMAH di Dsn. Glagaharum RT.014 RW.003 Ds. Glagaharum Kec. Porong Kab. Sidoarjo dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur ini juga telah terpenuhi;

**Ad.7. Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur di atas terbukti di dalam Terdakwa Bersama dengan kedua temannya yaitu FIRDAUS dan FURQUNUL HIDAYAT als HADEH mengambil barang-barang milik Korban TASLIMAH tersebut cara Terdakwa dan Kedua temannya tersebut untuk masuk kedalam rumah korban TASLIMAH dengan cara merusak terlebih dahulu teralis jendela rumah belakang yang terbuka dan sekrup di teralisnya tidak ada sehingga teralis tersebut dapat di dorong ber tiga supaya agak lebar agar bisa masuk melalui jendela tersebut, setelah teralis jendela agak terbuka lebar mereka ber tiga masuk secara bergantian, mulai dari FURQUNUL HIDAYAT als HADEH lalu Terdakwa dan FIRDAUS dan selanjutnya mengambil barang-barang milik korban TASLIMAH sebagaimana telah dipertimbangkan di unsur-unsur sebelumnya sehingga unsur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## Ad.8. Mengakibatkan Luka Berat atau Mati.

Menimbang, bahwa dari Fakta Hukum yang ada diketahui akibat perbuatan Terdakwa Bersama dengan kedua temannya yang mengambil barang-barang milik korban TASLIMAH dengan cara melakukan kekerasan terlebih dahulu terhadap korban TASLIMAH dengan cara mengikat kaki, tangan dan mulut korban TASLIMAH dengan sperai warna putih motif bunga maka mengakibatkan korban TASLIMAH meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Mayat an.TASLIMAH, Nomor : ML/SK VI/23.01.08, tanggal 20 Pebruari 2023 dari Rumah Sakit Bhayangkara Porong, yang ditanda taangani oleh Dokter Pemeriksa Prof Dr.dr.ACMAD YUDIANTO,Sp. FM9K),SH.MKes, NIP. 1973305302006041019m, dengan hasil pemeriksaan : pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam serta kesimpulan bahwa :

- ✓ Mayat berjenis kelamin perempuan, berumur lima puluh tahun, kulit sawo matang, gizi lebih, panjang badan seratus empat puluh empat Cm, ras mongoloid ;
- ✓ Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda – tanda pembusukan ;
- ✓ Dalam pemeriksaan dalam ditemukan : resapan darah pada bagian kepala sisi depan, otot dada kanan dan otot leher kanan, ditemukan perdarahan pada otot dada dan memear paru kanan akibat kekerasan tumpul ;
- ✓ Sebab kematian orang ini kekerasan tumpul pada leher yang menutup jalan napas sehingga mati lemas ;
- ✓ Waktu kematian diperkirakan antara tanggal tujuh belas bulan Januari dua ribu dua puluh tiga hingga delapan belas bulan Januari dua ribu dua puluh tiga.

Dengan demikian unsur mengakibatkan mati menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (4) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembena maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka sesuai dengan pasal 193 ayat (1) KUHP,

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya terlebih dahulu mengkonsumsi minuman keras dan Narkotika jenis Sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah dipandang patut dan adil menurut Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan hukumnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka untuk memenuhi pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **IIB FATCHUR ROCHMAN ALIAS PEYOK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2,000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Leba Max Nandoko Rohi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum., Dewi Iswani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DENDI PRASETIJO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Wido, S.H., Penuntut Umum

dan Terdakwa di damping Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Sda

